



Tinjauan Hukum Mengenai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Illegal yang Terjadi di Indonesia

Astri Dewi Setyarini¹, Handoyo Prasetyo²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
E-mail: 2110611191@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract:

Problems related to Indonesian Workers (TKI) stem from the ineffective management of companies that distribute TKI. The lack of education of prospective migrant workers makes them vulnerable to fraud. Low understanding of the rules for working abroad is also a serious problem. Government protection for migrant workers is regulated in law, but there are still shortcomings in its implementation. Solutions to overcome this problem include improving recruitment, providing training to prospective migrant workers, and making agreements with the destination countries for migrant workers. Legal protection for migrant workers needs to be strengthened, including for domestic helpers who are vulnerable to exploitation. Current labor laws do not provide adequate protection for them. Improvements in legal protection for migrant workers and domestic helpers need to be made both domestically and abroad.

Abstract

Permasalahan terkait Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bermula dari pengelolaan perusahaan penyalur TKI yang kurang efektif. Kurangnya pendidikan calon TKI mengakibatkan mereka rentan terhadap penipuan. Rendahnya pemahaman terhadap aturan kerja di luar negeri juga menjadi masalah serius. Perlindungan pemerintah bagi TKI diatur dalam undang-undang, namun masih terdapat kekurangan dalam implementasinya. Solusi untuk mengatasi masalah ini antara lain melibatkan pembenahan dalam perekrutan, memberikan pelatihan kepada calon TKI, dan membuat kesepakatan dengan negara tujuan TKI. Perlindungan hukum bagi TKI perlu diperkuat, termasuk bagi para pembantu rumah tangga yang rentan terhadap eksploitasi. Undang-undang ketenagakerjaan saat ini tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi mereka. Pembenahan dalam perlindungan hukum bagi TKI dan pembantu rumah tangga perlu dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Article History

Received June 05, 2024

Revised June 10, 2024

Accepted June 20 2024

Available online 25 June, 2024

Keywords :

TKI, Illegal, Settlement.

Keywords:

TKI, Ilegal, Penyelesaian



<https://doi.org/10.5281/zenodo.12551820>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Dengan semakin terbatasnya lapangan kerja yang ada di Indonesia membuat warna Indonesia sendiri tertarik atau beralih untuk bekerja di luar negeri, pada pelaksanaannya banyak tenaga kerja yang bekerja tidak sesuai pada bidangnya, atau karena mereka tidak memiliki pendidikan yang cukup, biasanya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sendiri hanya berjenjang pendidikan pada tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Sekolah Menengah Atas (SMA) saja jadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tersebut berusaha mengadu nasib di luar negeri dengan bermodalkan tenaga. Atas dasar tersebutlah jika para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tidak mencari tau atau teliti mengenai instansi yang mengajak mereka atau mengiming-imingi gaji besar dengan hanya membayar sekian rupiah dapat terjebak pada penyuluhan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Illegal. Setiap pekerja memiliki hak yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau berpindah pekerjaan serta mendapatkan penghasilan yang layak baik di dalam maupun di luar negeri. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri adalah bagian dari program nasional untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasar kerja internasional dimanfaatkan untuk menempatkan TKI dengan meningkatkan kompetensi mereka secara berkelanjutan. Perlindungan terhadap TKI dimulai dari keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, hingga kembali ke Indonesia. Meskipun banyak TKI yang terlibat dalam kasus penyiksaan, tidak ada perubahan yang signifikan dalam penanganan kasus tersebut. Malah, jumlah kasus penyiksaan terhadap TKI semakin meningkat, menunjukkan kurangnya pembelajaran pemerintah dari kesalahan masa lalu. Maraknya perjual belian orang ini membuat kita

seharusnya lebih waspada akan hal tersebut. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ini memang meresahkan warga Indonesia, mengapa demikian karena biasanya korban memang orang-orang yang tidak memiliki pendidikan tinggi dan sedang dalam posisi membutuhkan uang secara cepat, maka dari itu seharusnya pemerintah lebih dapat mengedukasi dan memperjelas mengenai ada atau tidaknya instansi tersebut secara legal.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Dalam undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha, termasuk persyaratan dan prosedur untuk mempekerjakan pekerja secara legal. Ini juga menyediakan kerangka kerja untuk penegakan hukum terhadap pelanggaran ketenagakerjaan, termasuk penggunaan tenaga kerja ilegal. Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang mengatur penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Meskipun berfokus pada penempatan di luar negeri, peraturan ini juga berhubungan dengan isu-isu tenaga kerja ilegal, terutama terkait dengan perlindungan hak-hak tenaga kerja. Ada pula diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Undang-undang ini menegaskan hak-hak pekerja migran Indonesia, baik yang legal maupun ilegal, yang bekerja di luar negeri. Meskipun fokus utamanya adalah pekerja migran, undang-undang ini juga memberikan perlindungan terhadap pekerja ilegal yang mungkin menjadi korban eksploitasi atau pelanggaran hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti) dan pendekatan kasus (*case approach*).² Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode kepustakaan (*Library Research*) di mana Peneliti melaksanakan penelitian dengan melakukan literasi, mempelajari, menelaah, dan menganalisis literatur yang relevan dengan pokok bahasan pada penelitian ini. Literatur-literatur tersebut antara lain bersumber dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang relevan serta undang-undang dan putusan yang terkait. Data yang di telah diperoleh akan dianalisis dengan teknik kualitatif dan disajikan secara normatif deskriptif.

HASIL

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis memang benar bahwa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ini memang telah diatur dalam undang-undang mengenai peraturan dan tata cara nya tetapi pada kenyataannya dalam ruang lingkup perlindungan belum diatur secara terpadu karena UU TKI tidak melindungi TKI ilegal dan TKI lintas batas. Perlindungan bagi keluarga TKI juga masih terbatas terkait TKI yang meninggal dunia. Berkaitan dengan waktu perlindungan, masa pemberangkatan merupakan waktu yang tidak dilindungi dalam UU TKI. Sarana dan prasarana perlindungan juga masih sangat minim. Pada saat berbagai elemen perlindungan TKI tidak berfungsi dengan baik justru peran masyarakat merupakan faktor yang sangat mendukung penegakan hukum terhadap CTKI dan TKI. Upaya perlindungan hukum bagi TKI secara terpadu perlu memperhatikan dua hal yaitu pihak yang bertanggung jawab memberikan perlindungan dan adanya suatu sistem pelayanan terpadu. Adapun pihak yang bertanggung jawab memberikan perlindungan adalah para penegak hukum yang terdiri atas pemerintah baik pusat maupun daerah serta lingkup peradilan. Para penegak hukum itulah yang kemudian terkoordinasi dalam suatu sistem pelayanan terpadu baik satu pintu maupun pelayanan satu atap.³

¹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke-9 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006). hlm 13.

² Peter Mahmud, dalam Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (NTB: Mataram University Press, 2020). hlm 56.

³ Nola, L. F. (2017). *Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (Tki)(Integrated Legal Protection For Migrant Workers)*. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 7(1), 35-52.

PEMBAHASAN

Jumlah tenaga kerja di Indonesia merupakan potensi yang besar sebagai modal dalam pembangunan. Dengan demikian kita dihadapkan pada masalah pengembangannya, bagaimana agar modal dasar tersebut dapat dikembangkan dan diarahkan agar sesuai dengan fungsinya dalam pembangunan, termasuk penyediaan lapangan pekerjaannya. Telah banyak cara dan upaya yang ditempuh dalam rangka pengembangan dan penyiapan lapangan pekerjaan bagi penduduk Indonesia, baik lapangan kerja formal maupun informal yaitu pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri. Sejarah mencatat, sejak masa Pemerintahan Hindia Belanda sudah terjadi pengerahan tenaga kerja ke luar negeri. Sebagai jawaban atas terjadinya "malaise ekonomi, Pemerintah Hindia Belanda melalui *wearving ordonantie* 1936 melegalisasi pengerahan TKI tersebut. Kondisi makin rumit pada tahun 1876 sampai 1981 yang dikenal dengan era "oil boom". Pasca "oil boom" tersebut masalah sosial semakin meluas terutama soal tersedianya lapangan pekerjaan. Jalan keluarnya pun akhirnya ditempuh dengan mengerahkan TKI ke luar negeri dalam skala besar.

Di Indonesia dikenal adanya Tenaga Kerja Indonesia (TKI), yaitu sebutan bagi warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Faktor yang mendorong warga Indonesia bekerja di luar negeri adalah faktor ekonomi. Hal ini dikarenakan tidak adanya akses untuk mendapatkan peluang-peluang kerja. Terdapat dua faktor penghambat dalam mendapatkan akses. Pertama, faktor yang berasal dalam diri seseorang. Rendahnya kualitas sumber daya manusia karena tingkat pendidikan (keterampilan).⁴

Setiap orang dalam menjalankan pekerjaan berhak atas imbalan dan perlakuan yang adil serta layak. Hal tersebut merupakan hak asasi manusia dalam hak atas pekerjaan dan telah diatur dalam Pasal 28D UUD 1945. Penjabaran dari hak-hak pekerja agar dapat terjamin dengan baik, diatur lebih lanjut dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. UU tersebut lebih banyak mengatur mengenai tenaga kerja Indonesia yang bekerja di dalam negeri. Berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja yang bekerja di luar negeri diatur dengan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU TKI).⁵ Pasal 1 angka 4 UU TKI mengatur perlindungan TKI sebagai upaya untuk melindungi kepentingan CTKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja. Pengertian perlindungan⁶. Dampak positif dari pengiriman TKI yaitu:

1. Mempercepat hubungan antar negara (negara pengirim tenaga kerja dengan negara penerima)
2. Mendorong terjadinya pengalaman kerja dan ahli teknologi.
3. Meningkatkan pembayaran di dalam neraca pembayaran negara (devisa) (1990). Selain membawa dampak positif tersebut, dalam praktek penyelenggaraannya timbul berbagai dampak negatif mulai dari pra pemberangkatan, penempatan dan purna penempatan/ keputusasaan ke Tanah Air.

Ada dua cara bagi TKI untuk dapat bekerja di luar negeri. Pertama melalui jalur formal yang lazimnya dikelola oleh biro-biro penyalur tenaga kerja dan memiliki izin resmi dari pemerintah. Kedua melalui jalur ilegal, dimana para TKI diselundupkan oleh oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan biro-biro penyalur tenaga kerja. Disinilah akar permasalahannya. Sebab ketika terjadi tindakan tidak semestinya, pemerintah negara tempat TKI bekerja akan menyalahkan TKI dan pemerintah Indonesia karena masuk secara ilegal. Sebagian besar permasalahan dialami oleh TKI sektor informal yang berangkat ke luar negeri melalui jalur ilegal, dimana latar belakang pendidikan mereka kurang dan berasal dari keluarga miskin. Di Dalam Negeri sendiri (pra pemberangkatan) mereka sudah mendapatkan perlakuan yang merugikan. Contohnya yakni:

1. Dalam perekrutan TKI. Pengerah Jasa Tenaga Kerja (PJTKI) umumnya tidak menggunakan petugas resmi perusahaan melainkan melalui calo, dimana calo tersebut memanfaatkan peluang untuk mencari kepentingan pribadi. Hal ini terlihat dari beragamnya jumlah biaya yang mereka pungut, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Bagi yang mau membayar dimuka jumlahnya

⁴ Yolanda, N. (2020). Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja indonesia. *Solusi*, 18(2), 198-217.

⁵ Nola, L. F. (2017). Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (Tki)(Integrated Legal Protection For Migrant Workers). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 7(1), 35-52.

⁶ Yolanda, N. (2020). Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja indonesia. *Solusi*, 18(2), 198-217.

- lebih kecil tetapi bisa juga dibayar setelah kerja dengan akad utang yang tentu jumlahnya lebih besar. Padahal, majikan sudah mengeluarkan *recruiting fee* kepada PJTKI.
2. Pemalsuan dokumen. Biasanya yang dipalsukan yaitu usia tenaga kerja, hal ini kerap terjadi baik melalui KTP atau paspor. Pelakunya disini selain calo, juga aparat negara yaitu pembuat KTP di kantor desa/kelurahan dan pihak imigrasi yang mengeluarkan paspor.
 3. Ditempat penampungan. Disini mereka diperlakukan seadanya, bahkan menjadi objek pemerasan dan pelecehan seksual oleh petugas keamanan maupun pegawai PJTKI. PJTKI memang memberikan pelatihan, namun kurikulum yang diberikan tidak dirancang sesuai dengan kebutuhan, melainkan hanya sebatas menggunakan peralatan rumah tangga dan bahasa asing sekadarnya. Padahal, mereka membutuhkan wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan negara tujuan, jenis pekerjaan, hak dan tanggung jawab, bagaimana cara membaca dan mengisi kontrak kerja, apa yang harus dilakukan jika terjadi penganiayaan dan bagaimana meningkatkan posisi tawar dengan majikan dan dengan pihak yang berkompeten. Ditempat penampungan ini juga tidak ada kejelasan waktu, sampai kapan mereka harus tinggal. Mulai dari berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Ironisnya biaya selama hidup dipenampungan ditanggung sendiri oleh TKI.

Dengan demikian, jika pemerintah benar-benar serius ingin melindungi TKI, yang patut dilakukan pertama-tama yaitu mulai melakukan pembenahan, dimulai dari proses perekrutan. Pada tahap ini harus dilakukan penertiban terhadap calo atau agen liar yang beroperasi di daerah-daerah. Atau bisa juga melalui birokrasi yang mudah dengan biaya yang tidak memberatkan. Terakhir mensosialisasikan birokrasi tersebut ke daerah-daerah. Dengan demikian para calo akan tersingkir dengan sendirinya. Sedangkan permasalahan yang dialami oleh TKI ketika berada di tempat tujuan yaitu mereka dilepas begitu saja termasuk dalam lingkungan domestik majikan tanpa perlindungan dan pengawasan aparat pemerintah/PJTKI. Tidak sedikit dari mereka yang sebelumnya tidak mengetahui nama dan alamat majikan apalagi identitas lainnya. Bahkan, hingga mereka bekerja. Tidak heran jika terjadi masalah, tidak banyak yang bisa dilakukan, karena lemahnya hukum yang ada. Sementara itu mereka yang melarikan diri dari majikannya biasanya tidak membawa dokumen apapun termasuk paspor.

Perlindungan TKI adalah segala upaya perlindungan atas kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundangundangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja. Perlindungan buruh migran diatur dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya (International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families) 1990. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya. Pekerja Migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia perlu dilakukan dalam suatu sistem yang terpadu yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.⁷

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia disahkan pada tanggal 22 November 2017 oleh Presiden Joko Widodo dan diundangkan pada tanggal yang sama dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242 disertai dengan Penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah untuk menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia; serta menjamin pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.⁸

Perlindungan terhadap TKI diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, namun mengatur lebih banyak

⁷ Yolanda, N. (2020). Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja indonesia. *Solusi*, 18(2), 198-217.

⁸ Dikutip dari <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-18-2017-perlindungan-pekerja-imigran-indonesia>. (cities 4 April 2024).

berhubungan prosedural dan tata cara penempatan TKI ke luar negeri, dan minim dalam mengatur hak-hak dan jaminan perlindungan hak-hak buruh migran dan anggota keluarganya. Sehingga di tahun 2017 aturan itu diganti dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Perlindungan terhadap buruh migran diberikan pemerintah berdasarkan konstitusi negara, sebagaimana dilakukan oleh Departemen Luar Negeri (Deplu) R.I.⁹

Sebenarnya, pemerintah telah mengambil langkah-langkah dalam melindungi TKI supaya mereka terhindar dari tindakan-tindakan yang merugikan mereka. Tetapi sistem perlindungan yang diambil Pemerintah RI tersebut masih terkesan *lips service*, masih sebatas pernyataan dan keputusan, dan juga masih memberikan peluang cukup terbuka untuk praktik-praktik percaloan oleh para mafia PJTKI maupun pemerintah mulai perekrutan sampai pemulangan ke Tanah Air. Negara masih terlalu mengedepankan devisa yang diperoleh dari TKI tersebut. Bahkan dalam undang-undang terbaru mengenai perlindungan TKI, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 masih kurang komprehensif, karena masih memosisikan TKI sebagai ekspor komoditi, bukan sebagai manusia dengan segala harkat dan martabatnya. Dengan demikian Undang-Undang ini belum menciptakan sistem yang berpihak kepada TKI. Apabila negara tidak segera membenahi lubang-lubang dari Undang-Undang tersebut, maka bangsa kita dapat dikategorikan sebagai pelanggar Deklarasi Umum HAM (1948), Konvensi Pencegahan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Pelacur (1949), Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukum lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia (1984), dan Konvensi Hak Anak (1989), karena Indonesia merupakan negara yang ikut menandatangani semua konvensi tersebut.

1. Mengeluarkan Surat Keputusan Menakertrans Nomor 157/MEN/2003 tentang asuransi Perlindungan TKI di luar negeri.
2. Menandatangani perjanjian kerjasama penempatan TKI (MOU) dengan beberapa negara penerima TKI yaitu Yordania serta Kuwait (1996) dan Malaysia (2004).
3. Melakukan pendampingan para TKI di beberapa negara (Arab Saudi, Kuwait, dan Malaysia) oleh tim advokasi, yang beranggotakan PNS dan mahasiswa yang bekerja di negara itu serta pengacara lokal dari negara setempat. Tim advokasi ini bertugas mendata, memantau dan membela TKI di luar negeri.
4. Memberlakukan sistem satu pintu untuk pengiriman TKI ke Singapura melalui embarkasi Batam.
5. Meningkatkan kualitas TKI yang akan ditempatkan keluar negeri, khususnya untuk pembantu rumah tangga (PRT) dibatasi minimal berpendidikan SLTP. Mereka diharapkan mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam ketrampilan kerja, penguasaan bahasa negara tujuan dan mempunyai kesiapan mental yang lebih baik serta sudah memenuhi syarat usia minimum TKI.
6. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di negara penerima TKI dalam penanganan penempatan dan perlindungan TKI.
7. Mengeluarkan Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (PPTKLN).
8. Mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar negeri, dan terakhir.
9. Membentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BPN2TKI) melalui Perpres No. 81 Tahun 2006. Lembaga ini merupakan lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI secara terkoordinir dan terintegrasi. Tugas badan ini yaitu memberikan pelayanan, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan, dokumen, pembekalan akhir pemberangkatan (PAP), penyelesaian masalah, sumber-sumber pembiayaan, pemberangkatan sampai pemulangan, peningkatan kualitas TKI. Bahkan juga mengurus perjanjian hukum secara tertulis antara Pemerintah RI dan pemerintah negara pengguna TKI atau pengguna berbadan hukum di negara yang dijadikan tujuan penempatan.¹⁰

Tetapi sistem perlindungan yang diambil Pemerintah RI tersebut masih terkesan *lips service*, masih sebatas pernyataan dan keputusan, dan juga masih memberikan peluang cukup terbuka untuk

⁹ Ardiansyah, S. (2011). Perlindungan Hukum untuk TKI.

¹⁰ Baharudin, E. (2007). *Perlindungan hukum terhadap tki di luar negeri pra pemberangkatan, penempatan, dan purna penempatan* (Vol. 4). Esa Unggul University.



praktik-praktik percaloan oleh para mafia PJTKI maupun pemerintah mulai perekrutan sampai pemulangan ke Tanah Air. Negara masih terlalu mengedepankan devisa yang diperoleh dari TKI tersebut. Bahkan dalam undang-undang terbaru mengenai perlindungan TKI, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 masih kurang komprehensif, karena masih memposisikan TKI sebagai ekspor komoditi, bukan sebagai manusia dengan segala harkat dan martabatnya. Dengan demikian Undang-Undang ini belum menciptakan sistem yang berpihak kepada TKI.

Permasalahan pada pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri berhubungan dengan pengelolaan sejumlah perusahaan penyaluran tenaga kerja. Perekonomian Indonesia mengalami surplus tenaga kerja. Jumlah penawaran tenaga kerja melampaui permintaannya. Tetapi sebenarnya masih banyak orang dengan status bekerja, namun melakukan pekerjaan yang tidak layak. Sebelum krisis ekonomi 1997, angka elastisitas penyerapan tenaga kerja cukup tinggi.¹¹

Apabila negara tidak segera membenahi lubang-lubang dari Undang-Undang tersebut, maka bangsa kita dapat dikategorikan sebagai pelanggar Deklarasi Umum HAM (1948), Konvensi Pencegahan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Pelacur (1949), Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukum lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia (1984), dan Konvensi Hak Anak (1989), karena Indonesia merupakan negara yang ikut menandatangani semua konvensi tersebut.

Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia meliputi: pelindungan sebelum bekerja yakni terkait kelengkapan dalam administratif dan teknisnya, juga pada pelindungan selama bekerja. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia selama bekerja dilakukan dengan tidak mengambil alih tanggung jawab pidana dan/atau perdata Pekerja Migran Indonesia dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara tujuan penempatan, serta hukum dan kebiasaan internasional. Pelindungan Setelah Bekerja yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi kepulangan sampai ke daerah asal. Sehingga pemerintah berkewajiban: Menjamin untuk terpenuhinya hak-hak calon TKI, baik yang bersangkutan berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri; Mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI; Membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri; Melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; dan Memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelumnya pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memberikan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Penyelenggaraan program Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia juga memberikan pelindungan Hukum, Sosial, dan Ekonomi. Pelindungan Hukum berdasarkan Pasal 31, Pekerja Migran Indonesia hanya dapat bekerja ke negara tujuan penempatan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing; telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau memiliki sistem Jaminan Sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing. Pemerintah Pusat dapat menghentikan dan/atau melarang penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk negara tertentu atau jabatan tertentu di luar negeri dengan pertimbangan keamanan; pelindungan hak asasi manusia; pemerataan kesempatan kerja; dan/atau kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional.

SIMPULAN

Permasalahan TKI sudah ada dari awal pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri yang berhubungan dengan pengelolaan sejumlah perusahaan penyaluran tenaga kerja. Rendahnya pendidikan calon TKI mengakibatkan mereka menghadapi risiko mudah ditipu pihak lain. Selain itu permasalahan terjadi karena rendahnya pemahaman pada aturan dan persyaratan untuk bekerja di luar

¹¹ Husni, L. (2011). Pelindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23(1), 150-167.

negeri. Dokumen TKI yang dipalsukan menyebabkan mereka sulit untuk dilacak keberadaannya di luar negeri. Perlindungan pemerintah bagi para TKI sebagai buruh migran diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia juga memberikan perlindungan Hukum, Sosial, dan Ekonomi. Pemerintah juga melindungi TKI yang dilakukan melalui pendekatan politis, pemberian bantuan kemanusiaan dan bantuan hukum, hal ini lebih banyak diberikan kepada TKI yang sedang menjalani proses peradilan di negara setempat. Perlindungan pemerintah untuk TKI dilakukan berdasarkan Pernyataan Umum tentang Hak-hak Asasi Manusia. Pemerintah perlu menertibkan para agen TKI ilegal untuk menghindari permasalahan sejak proses awal perekrutan TKI. Peran serta solusi dari pemerintah sangat diperlukan dalam menangani masalah ketenagakerjaan TKI. Pemerintah juga harus lebih fokus untuk mengungkapkan solusi dan bukan sekadar mengungkapkan masalah. Diharapkan pemerintah harus berkomitmen terkait kebijakan kependudukan yang kuat dan secara tidak langsung dapat mengatasi masalah TKI pada jangka panjang.

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa rentetan permasalahan TKI merupakan kurang baiknya penanganan di dalam negeri sendiri. Jika pemerintah serius ingin melindungi calon TKI/TKI, pertama yang harus dilakukan yaitu melakukan pembenahan, dimulai dari perekrutan. Pada tahap ini dilakukan pengawasan dan penertiban terhadap oknum PJTKI (calo) dan oknum pemerintah. Kalau perlu perekrutan TKI tersebut tidak usah melibatkan peran swasta. Lalu menyederhanakan birokrasi bekerja di luar negeri menjadi mudah dan murah. Kedua, Memberikan pelatihan kepada calon TKI, termasuk bagaimana cara melakukan perjanjian kerja sama perusahaan/pemerintah yang membutuhkan tenaga kerja. Dengan begitu, sebelum berangkat TKI dan keluarganya sudah mengetahui alamat tempat kerja, jenis pekerjaan, nama majikan, dan jumlah gaji yang akan diterima. Ketiga, membuat MOU dengan negara penerima TKI dengan mengedepankan harga diri TKI dan citra bangsa, jadi tidak semata-mata merupakan business oriented. Keempat mendampingi para TKI tersebut oleh tim advokasi, serta pengacara lokal dari negara setempat. Kelima, Menyediakan tim advokasi yang beranggotakan pengacara lokal yang go international, karena selama ini tim advokasi hanya beranggotakan mahasiswa, PNS, dan aktivis yang berada dinegara mereka bekerja dan terpaksa menjadi lawyer. Keenam, menyediakan dana operasional tetap untuk pelayanan dan perlindungan TKI di Luar Negeri, sebab untuk proses perlindungan tersebut memerlukan biaya yang harus dikeluarkan. Ketujuh, Memonitor, dan memastikan kepulungan TKI sampai di tempat asalnya, berdasarkan perjanjian kerja yang disepakati.

Sebagai cermin untuk negara, sebaiknya pembenahan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di mulai juga dari dalam negeri, khususnya pembantu rumah tangga. Semestinya mereka mendapatkan perhatian khusus, sebab pekerjaan mereka juga rentan terhadap masalah pelanggaran dan eksploitasi. Undang-undang Ketenagakerjaan nasional (UU No. 13 Tahun 2003) hanya melindungi hak-hak buruh yang mendasar, antara lain: pengaturan tentang berapa jumlah jam kerja per minggu, penjelasan tentang waktu istirahat, pengaturan libur dan cuti termasuk cuti hamil dan upah minimum, serta pengaturan tentang mekanisme dalam menyelesaikan perselisihan. Dengan demikian Undang-Undang ini diperinci berlaku hanya bagi pekerja perusahaan untuk pengusaha. Sedangkan para PRT ini tidak dikualifikasikan sebagai "dipekerjakan oleh pengusaha". Akibatnya PRT dibiarkan tanpa perlindungan hukum atas hak – hak mereka.

REFERENSI

- Ardiansyah, S. (2011). Perlindungan Hukum untuk TKI.
- Baharudin, E. (2007). *Perlindungan hukum terhadap tki di luar negeri pra pemberangkatan, penempatan, dan purna penempatan* (Vol. 4). Esa Unggul University.
- Husni, L. (2011). Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23(1), 150-167.
- Nola, L. F. (2017). Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (Tki)(Integrated Legal Protection For Migrant Workers). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 7(1), 35-52.



-
- Peter Mahmud, dalam Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. (NTB: Mataram University Press, 2020). hlm 56.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Cetakan ke-9 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006). hlm 13.
- Yolanda, N. (2020). Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja indonesia. *Solusi*, 18(2), 198-217.
- Dikutip dari <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-18-2017-perlindungan-pekerja-imigran-indonesia>. (cities 4 April 2024).